



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2013/PA Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo yang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada La Ode Hariru, SH, Sumantri Singga, SH., dan Handra LB, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat La Ode Hariru, SH dan Partners, beralamat di Jln. Laute III, Lrg I, No. 1 A, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo No. 02/SK/Pdt.G/2013, bertanggal 22 Januari 2013, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama Andoolo tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 02/Pdt.G/2013PA Adl, sebagaimana surat permohonan Pemohon :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1996 di Desa Anese dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 304/16/X/1999, tanggal 28 September 1999.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun pada awal tahun 1998 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, berumur 16 tahun;
2. ANAK II, berumur 13 tahun;

Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas sekarang tinggal bersama Pemohon.

3. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 10 tahun, dan sejak awal tahun 2006 Pemohon dan Termohon mulai cekcok disebabkan persoalan karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon selaku suami.

4. Bahwa dari penyebab tersebut di atas, akhirnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut dan yang puncaknya adalah pada awal bulan September 2012 yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon yang kini telah mencapai 4 bulan dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi dengan Pemohon sampai sekarang.
6. Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon sehingga lebih baik hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon diputus dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dan Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Januari 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan. Namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon diwakili oleh kuasanya untuk menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui kuasanya namun upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi kepada hakim mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh Pemohon dengan Termohon an. Dra. Hj. Sahida Bakkareng (vide Pasal 145 R.Bg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 7 Februari 2013, bahwa proses mediasi terhadap Pemohon dengan Termohon dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 20 Februari 2013 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada poin 3 dan 4 pada pokoknya Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah tangga tanpa seizin Pemohon. Dalil tersebut tidak benar, pertengkaran itu terjadi bukan karena Termohon sering meninggalkan rumah melainkan disebabkan karena Pemohon yang tidak transparan dalam soal keuangan. Penghasilan yang diperoleh Pemohon dikuasai sendiri dan bahkan dititipkan pada ibunya.
2. Bahwa kemudian mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering meninggalkan rumah dapat diuraikan, Termohon sering keluar rumah karena Pemohon sendiri yang menyuruh mencari kerja untuk menambah penghasilan.
3. Bahwa perpisahan tempat tinggal yang didalilkan Pemohon sebagaimana dalilnya pada angka 4 dan 5 dapat dijelaskan, kepergian Termohon dari rumah tinggalnya sehingga pisah dengan Pemohon karena memang Pemohon sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh dan bahkan mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon. Karena itu, sesungguhnya perpisahan tersebut terjadi bukan karena inisiatif Termohon atas inisiatif Pemohon yang ingin pisah tempat tinggal dengan Termohon.

4. Bahwa sebenarnya Pemohon sendiri sejak tahun 2009 tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Termohon, hal ini terbukti dimana dalam tahun tersebut Pemohon mencoba mengirim Termohon sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Taiwan bahkan Termohon sudah tiba di Jakarta, namun pengiriman tersebut digagalkan oleh keluarga Termohon.
5. Bahwa pada umumnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dilatar belakangi oleh tuntutan ekonomi, namun anehnya dengan penghasilan yang lebih dari cukup sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan rekonsvansi nanti, kemudian Pemohon juga menduduki jabatan sebagai Kepala Desa, tega mengirim istrinya (Termohon) untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa rencana Pemohon ingin mengirim Termohon sebagai TKI bukan karena alasan ekonomi melainkan lebih dimotivasi oleh tujuan agar Termohon tersingkir dari kehidupan Pemohon.
6. Bahwa sudah berlangsung sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya Termohon tidak diberi uang belanja oleh Pemohon untuk mendapatkan uang belanja Termohon terus mencari kerja. Termohon dalam konvensi pernah mendulang emas di Kabupaten Bombana kemudian dengan berbagai upaya akhirnya Termohon dalam konvensi diterima bekerja disalah satu Toko Obat di Kendari yang saat ini sudah menjelang 9 (sembilan) bulan lamanya, pekerjaan inipun disetujui oleh Pemohon.
7. Bahwa Pemohon juga melarang 2 (dua) orang anaknya untuk bertemu dengan Termohon. Termohon sebagai seorang Ibu sangat kesal dengan perlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti itu, apapun alasannya tidak dibenarkan anak seorang anak dilarang bertemu dengan orang tuanya sebab anak adalah buah hati dari orang tuanya.

8. Bahwa kelakuan buruk lainnya ialah di mana Termohon sudah beberapa kali dianiaya bahkan disiram dengan air panas oleh Pemohon, sebenarnya Termohon ingin melaporkan tindak pidana tersebut namun masih menyayangi kedua anaknya sebab jika Pemohon dalam konvensi diproses hukum kemudian dijebloskan ke dalam penjara, kedua anaknya akan menderita. Karena pertimbangan kepentingan anak itulah sehingga Termohon menunda melaporkan tindak pidana yang dilakukan Pemohon tersebut. Namun karena persoalan rumah tangga ini telah masuk dalam proses hukum maka dalam waktu ini Termohon akan melaporkan tindak pidana yang dilakukan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian konvensi tersebut di muka, Termohon memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menolak permohonan Pemohon.
- Biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 13 Maret 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 (satu) dikatakan Pemohon tidak transparan mengenai keuangan itu tidak benar, karena honor/insentif Termohon sebagai Kepala Desa diterima setiap 6 (enam) bulan sekali dan diserahkan kepada Termohon dan apabila ingin membeli sesuatu, Pemohon dan Termohon dimusyawarahkan terlebih dahulu. Begitu pula apabila mendapat rezki, Pemohon selalu menyerahkan kepada Termohon.



2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon pada poin 2 (dua) yang berdalih bahwa Pemohon selalu menyuruh Termohon untuk mencari pekerjaan. Bahwa Pemohon selalu berusaha melarang Termohon bahkan keluarga Pemohon sangat malu terhadap kebiasaan Termohon yang selalu meninggalkan rumah.
3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) betul. Pemohon mengantar Termohon di rumah orang tuanya karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami agar Termohon dibina dan dinasehati oleh orang tuanya.
4. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada poin 4 (empat), karena Pemohon tidak pernah mengirim Termohon menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kejadian yang sebenarnya ialah Termohon yang sering keluar rumah dan bertemu dengan orang yang pernah ke luar negeri dan ketika itu Termohon minta izin kepada Pemohon untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi Pemohon tidak mengizinkannya sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Termohon mengancam apabila tidak diizinkan maka Termohon minta cerai dari Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mengurus kelengkapan administrasinya, namun setelah tiba di Jakarta Pemohon menelpon agen PJTKI, bahwa Pemohon adalah kepala Desa sedang Termohon Ibu Desa sehingga Pemohon memohon kepada agen PJTKI agar Termohon dipulangkan kembali ke Kendari, dan bukan pihak keluarga Termohon yang menggagalkan keberangkatan Termohon di luar negeri.
5. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada poin 5, sebab Pemohon tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan Termohon, meskipun secara sadar ketika Pemohon mengawini Termohon yang sudah berstatus janda tetapi justru Pemohon berkeinginan untuk membahagiakan Termohon dan anak-anak.



6. Bahwa Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada poin 6 (enam), Termohon mengklaim bahwa Pemohon tidak lagi memberikan uang belanja kepada Termohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, tidak benar. Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja kepada Termohon, bahkan Pemohon rela mencari penghasilan lain sebagai tukang batu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Bahwa kepergian Termohon di Bombana untuk mendulang emas Pemohon dan keluarga telah melarang keras agar Termohon tidak pergi mendulang emas, karena Pemohon merasa malu sebagai Kepala Desa setiap ada tamu membikin air panas sendiri padahal Termohon tidak pernah mendapatkan hasil dari mendulang emas tersebut.

Bahwa mengenai Termohon bekerja di Toko Obat di Kendari, ketika itu Termohon minta izin ke Ambon bersama temannya untuk mencari emas, namun Pemohon tidak mengizinkannya, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan minta cerai apabila tidak diizinkan. Dan ketika ada formasi penerimaan karyawan di Toko Obat Termohon minta izin, akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon agar keutuhan rumah tangganya tetap bertahan.

7. Bahwa pada dalil jawaban Termohon pada poin 7 tidak benar, karena Pemohon tidak pernah melarang kedua orang anaknya Pemohon dan Termohon untuk bertemu Termohon (Ibunya). Bahwa pengasuhan dan pendidikan kedua orang anak tersebut adalah tanggung jawab Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak pernah menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dengan anak-anaknya.
8. Bahwa pada poin 8 (delapan) jawaban Termohon, Pemohon sering menganiaya Termohon bahkan menyiram air panas tidak benar, karena Pemohon tidak pernah melakukan sebagaimana didalilkan oleh Termohon tersebut.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di muka, Pemohon memohon kepada Ketua dan anggota majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menolak jawaban Termohon.
- Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 20 Maret 2013, yang intinya tetap mengacu pada jawaban semula di muka.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dicantumkan secara bersama-sama dalam jawaban konvensi Termohon bertanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah memasuki usia tahun ke 17, selain dikaruniai 2 (dua) orang anak juga memperoleh harta benda yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Rumah permanen bersama isinya berukuran sekitar 11 x 12 m yang didirikan di atas tanah seluas lebih kurang 2 Ha yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan. Di atas tanah tersebut juga didirikan bengkel sepeda motor dan suku cadang yang diperdagangkan namun hasil usaha tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat dalam rekonsensi.
 - b. Tanah berukuran lebih kurang 50 x 50 m yang di atasnya dibangun rumah semi permanen yang terletak di Kota Kendari.



- c. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit terletak di Kabupaten Konawe Utara seluas lebih kurang 4 (empat) Ha yang sudah dipanen namun hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat dalam rekonsensi.
 - d. Sebidang tanah perkebunan jati terletak di Kabupaten Konawe Selatan seluas 2 (dua) Ha.
 - e. Sebidang tanah perkebunan jati dan kelapa seluas 2 Ha terletak di Desa Bima Maroa, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.
 - f. Sebidang tanah perkebunan coklat dan kelapa berukuran lebih kurang 1 (satu) Ha terletak di Kabupaten Konawe Selatan.
 - g. Sebuah mobil Dump Truck-Mitsubishi warna kuning yang setiap harinya dioperasikan namun entah berapa penghasilannya Penggugat tidak tahu karena hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat.
 - h. Sebuah mobil Suzuki Katana Warna merah yang hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, namun belakangan diperoleh informasi bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat namun harga/hasil penjualannya Penggugat tidak tahu.
 - i. 1 (satu) unit mesin penyedot pasir yang dioperasikan di Kabupaten Konawe Selatan namun lagi-lagi Penggugat tidak mengetahui penghasilannya karena hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat.
2. Bahwa semua surat-surat bukti kepemilikan harta benda di atas kini berada di bawah kekuasaan Tergugat.
 3. Bahwa seluruh harta benda yang telah diuraikan di atas diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon (Tergugat) dengan Termohon (Penggugat) sebagai hasil usaha bersama sehingga merupakan harta bersama dalam perkawinan tersebut.
 4. Bahwa dalam kedudukannya sebagai harta bersama tentunya jika terjadi perceraian, keseluruhan harta tersebut menurut hukum harus dibagi 2 (dua) bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon (Tergugat dalam rekonsensi) dengan Termohon (Penggugat) sehingga dengan demikian masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian.

5. Bahwa sekitar bulan November tahun 2012 yang lalu Tergugat dalam rekonsensi pernah membujuk Penggugat untuk menerima dana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan harapan agar disaat perceraian terjadi Penggugat tidak menuntut apapun dari harta yang diperoleh dalam perkawinan, namun Penggugat menolak tawaran itu.
6. Bahwa terhitung sampai dengan bulan Februari tahun ini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara Penggugat membutuhkan biaya hidup sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari. Dengan kelalaian tersebut wajar kiranya Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 270 hari x Rp. 100.000= Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), nafkah ini harus diberikan sekaligus paling lambat 7 hari kerja setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa dengan terjadinya perceraian dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Penggugat berlaku masa iddah yaitu masa di mana Penggugat tidak boleh menikah dengan pria lain demi menghindari kemungkinan terjadinya percampuran darah. Menurut ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jangka waktunya paling kurang 90 (sembilan puluh) hari. Selama masa tunggu tersebut tentunya Penggugat membutuhkan biaya hidup sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari. Karena itu adalah layak kiranya selama masa iddah tersebut biaya hidup Penggugat menjadi beban Tergugat yaitu sebesar 100 hari x 100.000,-= RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa jika setelah perceraian terjadi dua orang anak Penggugat dengan Tergugat rekonsensi tinggal bersama Penggugat juga tentunya membutuhkan biaya hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biaya pendidikannya yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sehingga setiap bulan membutuhkan dana sebesar 30 hari x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan demikian adalah layaknya kiranya Tergugat dalam rekonvensi memberi biaya hidup dan pendidikan kepada kedua orang anaknya sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Supaya dana tersebut tidak disalah gunakan oleh anak-anak ada baiknya pembayaran dana tersebut dilakukan melalui Penggugat.

9. Bahwa selain itu Penggugat reknvensi juga memohon biaya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan sekaligus paling lambat 7 hari kerja setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat memohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Andoolo melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh harta benda yang disebutkan mulai dari huruf a hingga huruf i di atas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam rekonvensi karena itu harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga masing-masing pihak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di mana pembayarannya dilakukan sekaligus paling lambat 7 hari kerja setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di mana



pembayarannya dilakukan sekaligus paling lambat 7 hari kerja setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada Tergugat untuk memberi biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua orang anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang pembayarannya dilakukan melalui Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan sekaligus paling lambat 7 hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subsidiar:

Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan dituangkan secara bersama-sama dengan replik konvensi bertanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf a adalah tidak benar. Bahwa rumah permanen berukuran 8 x 13 m berdiri di atas tanah hibah atas nama anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Joko Suwandi, seluas 25m x 40 m. Sedangkan bengkel yang diklaim oleh Penggugat sebagai harta bersama merupakan milik adik Tergugat yang bernama Sujiono dengan menempati sementara untuk berusaha).
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf b tidak benar, sedangkan anak Tergugat dengan Penggugat yang sekolah di Kendari tinggal di rumah keluarga.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf c benar, sekarang belum ada hasilnya karena pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut baru dibangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf d tidak benar, dan yang benar 1 Ha perkebunan jati dengan umur lebih kurang 3 tahun.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf e tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mempunyai kebun di Desa Bima Maroa.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf f benar, kebun kelapa ditumpang sari dengan kakao berumur lebih kurang 1 tahun.
7. Bahwa dalil gugatana Penggugat pada huruf g tidak benar, karena Tergugat tidak pernah membeli mobil dump truck.
 - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf h benar. Mobil Suzuki dibeli dengan harga Rp. 25.000.000,- dan baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- dengan keterangan sebagai berikut: - bahwa adik Tergugat membantu sebesar Rp. 15.000.000,- karena Tergugat telah menguruskan surat-surat tanah yang disewa PT. Telkomsel untuk didirikan Tower.
 - b. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari hasil mengerjakan pondasi tower.

Bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 20.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

 - Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari harga mobil digunakan untuk pelunasan harga mobil.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk membeli laptop merk DEII dan rotring (bolpen gambar) untuk keperluan sekolah anak Tergugat yang bernama Joko Suwandi.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk kursus Joko Suwandi.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli mesin cuci.
 - Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan oleh Tergugat untuk membeli kalung emas anak Tergugat yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK II, karena kalungnya telah dijual secara diam-diam oleh Penggugat.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf i benar, tetapi mesin tersebut dibeli berkonsi tiga orang yaitu, Suwaji, Dwi Prayitno, dan Kanapi, tetapi mesin tersebut hanya beroperasi lebih kurang 3 bulan dan tidak beroperasi lagi sampai sekarang.

Bahwa Tergugat menolak apabila harta terperkara diletakkan sita.

Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar harta terperkara diselesaikan setelah putusan perceraian.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5, sebab setelah Tergugat mengantar kembali Penggugat di rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat tidak sanggup terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 9 bulan atau 270 hari. Bahwa Tergugat hanya sanggup membayar tuntutan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan 10 hari atau 100 hari, Tergugat menolak seluruhnya.

Bahwa begitu pula dalil tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat menolak dengan tegas karena kedua orang anak tersebut masih tinggal bersama Tergugat dan sepenuhnya dibiayai oleh Tergugat.

Bahwa terhadap dalil tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat tidak mampu menyanggupi, dan Tergugat hanya menyanggupi tuntutan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan replik rekonsensi bertanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dapat diidentifikasi dan diberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Rumah permanen beserta isinya berukuran sekitar 8x13 M yang didirikan di atas tanah berukuran 25x40 yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Poros

Bahwa Tergugat mendalilkan tanah di mana rumah permanen tersebut didirikan di atas tanah hibah. Bagi Penggugat tidak mempersoalkan asal usul tanah dimaksud yang jelas tanah tersebut diperoleh ketika Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sehingga merupakan harta bersama.

Bahwa Tergugat menyatakan tanah tersebut atas nama Joko Suwandi. Apa alasan hukumnya sehingga tanah tersebut di atas di atasnamakan Joko Suwandi sementara kedua orang tuanya masih hidup? Bukankan fakta hukum ini merupakan indikasi bahwa Tergugat secara sadar merancang untuk mengaburkan harta bersama?

Bahwa Tergugat dalam rekonsensi juga menyatakan bahwa usaha bengkel yang didirikan di atas tanah tersebut milik adiknya yang bernama Sujiono yang numpang di atas tanah tersebut. Penggugat sangat yakin bahwa usaha tersebut merupakan harta bersama. Bangunan bengkel itu sudah permanen bagaimana mungkin orang yang hanya menumpang mendirikan bangunan permanen yang melebihi rumah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Lagi pula dari mana Sujiono memperoleh modal untuk membangun bengkel seperti termasuk suku cadangnya/ ketika bengkel dibangun Sujiono adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memiliki pekerjaan apapun, bagaimana bisa membangun bengkel.

Bahwa mengenai tanah sebagai harta bersama yang terletak di jalan Wayong Kota Kendari, Penggugat tidak lagi mempersoalkannya karena informasi belakangan yang diperoleh tanah tersebut telah dijual oleh Joko Suwandi anak Penggugat dan Tergugat kepada pamannya dalam hal ini adik kandung Tergugat bernama Tukirin dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa mengenai tanah perkebunan kelapa sawit terletak di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara seluas lebih kurang 4 (empat) ha, Tergugat melalui repliknya membenarkan sehingga Penggugat dalam rekonvensipun menyimpulkan Tergugat mengakuinya.

Bahwa mengenai tanah perkebunan jati terletak di Kabupaten Konawe Selatan, setelah Penggugat melakukan pemeriksaan lokasi diperoleh kejelasan mengenai batas-batas dan ukurannya sebagai

berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Nambo dan Dwiyitno
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuti
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nambo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwitno.
- Sisi Barat berukuran lebih kurang 70 m
- Sisi Selatan berukuran lebih kurang 170 m
- Sisi Timur berukuran lebih kurang 70 m
- Sisi Utara berukuran lebih kurang 170 m

Bahwa mengenai harta bersama yang berupa sebidang tanah perkebunan jati yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan. Penamaan lokasi diralat yang dimaksud adalah dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan dulu dengan Lukman



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mbah Saro dan Kali
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali
- Sisi Barat berukuran lebih kurang 110 m
- Sisi Selatan berukuran lebih kurang 39m
- Sisi Timur berukuran lebih kurang 165m
- Sisi Utara berukuran lebih kurang 100m

Sebidang tanah perkebunan coklat dan kelapa berukuran lebih kurang 1 (satu) ha terletak di Desa Mateupe. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi diketahui bahwa tanah tersebut dibelah jalan sehingga menjadi dua bidang dengan batas-batas dan ukuran masing-masing sebagai berikut:

Bidang satu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Durahim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jaetan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ali Masrun

Ukurannya ialah:

Sisi Timur berukuran lebih kurang 114m

Sisi Utara berukuran lebih kurang 82m

Sisi Barat berukuran lebih kurang 60m

Sisi Selatan berukuran lebih kurang 27m

Bidang Dua

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lukman
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tukimin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono

Ukurannya ialah:



Sisi Timur berukuran lebih kurang 105m

Sisi Utara berukuran lebih kurang 11m

Sisi Utara berukuran lebih kurang 129m

Sisi Selatan berukuran lebih kurang 92 m

Bahwa mengenai mobil Dump Truck- Mitsubishi warna kuning Plat Polisi Nomor yang hingga kini masih dioperasikan di mana terhadap mobil tersebut Tergugat menyangkalinya dengan menyatakan "saya tidak pernah membeli dump truck". Jawaban tersebut hanya merupakan upaya Tergugat untuk mengaburkan harta bersama. Bagi Penggugat terhadap mobil tersebut merupakan harta bersama.

Bahwa mengenai mobil Suzuki Katana warna merah sebagai harta bersama Tergugat melalui jawabannya telah mengakui bahwa mobil tersebut pernah ada namun telah dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehubungan itu Penggugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat tersebut berisi pengakuan dalam kualifikasi murni (*aveu pur et simple*) di mana menurut hukum pembuktian perdata pengakuan seperti itu memiliki kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*).
2. Bahwa penjualan mobil tersebut tak lain merupakan jati diri Tergugat yang selama ini tidak menghargai Penggugat dalam kedudukannya sebagai isteri. Sebagai harta bersama seharusnya segala perbuatan hukum yang dilakukan terlebih dahulu mendapat persetujuan Penggugat.
3. Bahwa karena yang menjadi obyek jual beli tersebut harta bersama dalam arti masih ada kepemilikan orang lain di dalamnya maka menurut hukum jual belinya cacat hukum dengan konsekuensi batal demi hukum, alasannya ialah selain bertentangan dengan sejumlah norma hukum juga bertentangan dengan asas "*Nemo Plus Juris Transferre Potes Quam Ipse Habet*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena mobil tersebut kini telah berada di tangan pihak ke tiga, maka untuk mempersingkat uraian Penggugat cukup meminta agar setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap 50 persen dari harga mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa mengenai mesin penyedot pasir yang dioperasikan di Kabupaten Konawe Selatan. Tergugat dalam rekonsensi menyatakan “mesin tersebut dibeli dengan cara iuran 3 (tiga) orang (1. Suwajin, 2, Dwi Prayitno, 3. Kanapi). Sehubungan dengan itu Penggugat dalam rekonsensi akan memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa lagi-lagi Tergugat berupaya mengaburkan harta bersama, inilah sikap Tergugat yang senantiasa tidak transparan. Kenapa persoalan kepemilikan mesin tersebut hingga hari ini belum jelas, bukankah fakta ini merupakan indikasi bahwa Tergugat setiap melakukan perbuatan hukum tidak pernah kompromi dengan Penggugat.
2. Bahwa kemudian mengenai hasil usaha dari mesin tersebut, di mana Tergugat dalam jawabannya menyatakan mesin tersebut sudah 3 bulan tidak pernah operasi. Silahkan berdalil, silakan berbohong, namun yang menjadi pertanyaan ialah berapa dan dikemanakan hasil usaha dari mesin tersebut yang sampai hari ini tidak disampaikan kepada Penggugat. Bukankan hal ini merupakan fakta bahwa Tergugat memang secara sadar sengaja mengaburkan harta bersama termasuk hasil-hasilnya.

Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah selama masa tunggu dan biaya mut'ah termasuk jumlah dan saat pembayarannya masing-masing Penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Berdasarkan uraian-uraian gugatan di muka, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota majelis berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya:



Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menolak jawaban Tergugat.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban rekonsensi di muka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 304/16/X/1999, tanggal 28 September 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Hibah tanah di Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Sertifikat Tanah di Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang tanah di Kabupaten Konawe Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi kuitansi pembelian tanah/lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P5.
6. Fotokopi izin usaha perdagangan (SIUP) kecil bengkel bina jaya di Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi tanda daftar perusahaan perorangan tanggal 19 Juli 2005 di Kabupaten Konawe Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P7.
8. Fotokopi kuitansi peralihan uang muka mobil truk Damping kuning Ps 125 No. Polisi ,yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P8.
9. Fotokopi pembayaran kredit Adira mobil truk dumping No. Polisi tanggal 21 September 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Slamet, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P10.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adik ipar sedang Termohon sepupu satu kali.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, ANAK I, umur 16 tahun dan ANAK II, umur 13 tahun.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan.
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menasehati Termohon agar tidak sering meninggalkan tempat kediaman bersama, namun Termohon tidak mengindahkan, sehingga terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi dua kali mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Pemohon mengadu kepada saksi dan memohon kepada saksi agar menasehati Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah kediaman bersama di Desa Mateupe.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon main judi dengan temannya di Desa Bekenggasu.
- Bahwa Termohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan sudah berada di Jakarta namun Pemohon yang menggagalkan keinginan Termohon tersebut.
- Bahwa Termohon juga pernah mencari pekerjaan di pertambangan emas Bombana atas keinginan sendiri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Sedang Termohon berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon pernah datang satu kali untuk ambil pakaian, kemudian pulang di rumah orang tuanya dan sejak saat itu Termohon tidak pernah datang lagi di tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon tetap tidak baik dan tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Pemohon pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua periode Kabupaten Konawe Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai wiraswasta (pemborong bangunan), saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai biaya dari Pemohon untuk kebutuhan Termohon setiap bulan.
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, kenal Pemohon tahun 1989 dan bertetangga rumah dengan saksi karena rumah saksi berdiri di atas tanah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri berdomisili di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, telah dikaruniai dua orang anak sekarang tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon.
- Bahwa apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerimanya.
- Bahwa Termohon tidak pernah puas terhadap uang belanja dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ketika saksi berkunjung di rumah Pemohon dengan Termohon, saksi kembali ke rumah ketika Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar pada tahun 2006 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2012, dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebab terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut, dan terakhir Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon berdomisili di rumah kediaman bersama di Desa Mateupe, sedang Termohon berdomisili di rumah orang tuanya Di kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa selama pisah, hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang biaya dari Pemohon untuk Termohon.
- Bahwa pihak keluarga, pemerintah setempat sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

3. **SAKSI III**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di , Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon kakak kandung, sedang Termohon kakak ipar, kedua belah pihak suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa rumah permanen di dengan ukuran 8 x 13 m adalah milik Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa status tanah yang dibangun rumah tersebut adalah hibah atas nama Joko Suwandi anak Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa di atas tanah tersebut dibangun bengkel milik saksi seluas 25 x 40 m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak memiliki tanah dan rumah permanen di Kota Kendari, sedangkan anak Pemohon dengan Termohon yang sekolah di Kendari tinggal di rumah keluarga.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki tanah perkebunan kelapa sawit di Konawe Utara seluar 4 (empat) hektar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki tanah perkebunan jati berumur 3 tahun seluas 1 hektar di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perkebunan jati dan kelapa yang terletak di Kecamatan Andoolo.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai tanah perkebunan coklat seluas 1 hektar di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui mobil Dump Truck merk Mitsubshi warna kuning dengan No. Polisi adalah milik saya yang dibeli dari Slamet dengan cara melanjutkan cicilannya melalui kredit Adira Kendari, bukan milik Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai mobil suzuki katana yang dibeli oleh Pemohon seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara; Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) Pemohon peroleh dari hasil mengurus surat-surat tanah untuk membangun Tower PT. Terkomsel, sedang uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil membuat pondasi tawer.
- Bahwa mobil suzuki katana telah dijual oleh Pemohon untuk menutupi kebutuhan dan membayar utang Pemohon dengan rincian, uang Rp. 5000.000,- (lima juta rupia) untuk pembayaran sisa harga mobil, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membeli lap top dan pulpen gambar Joko Suwandi, biaya kursus Joko Suwansi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk beli mesin cuci, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli kalung emas anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK II.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai mesin penyedot pasir dan dibeli secara patungan 3 orang masing-masing bernama Suwaji, Dwi Prayitno dan Kanapi dan beroperasi hanya empat bulan, dan sekarang dalam keadaan rusak.

4. **SAKSI IV**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena bertetangga rumah, dan Termohon dengan Pemohon suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui mesin penyedot pasir, dan mesin tersebut dibeli patungan 3 orang, saksi, Suwaji, dan Kanapi, mesin dibeli pada tahun 2010 seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa mesin tersebut beroperasi lebih kurang 1 bulan dan sekarang tidak beroperasi lagi.
- Bahwa hasil mesin tersebut dibagi tiga, Suwaji, Dwi Prayitno dan Kanapi, dan sudah pernah menghasilkan dua kali.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar, dan satu lokasi dengan perkebunan saya seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Konawe Utara.
- Bahwa kelapa sawit tersebut sudah berbuah, namun belum menghasilkan karena mesin pengolahnya belum beroperasi.

5. **SAKSI V**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, suami isteri, bertetangga rumah. Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui harta Pemohon dengan Termohon mesin penyedot pasir yang dibeli patungan 3 orang yaitu masing-masing, saya (Kanapi), Pemohon dan Dwi Prayitno, tetapi mesin tersebut hanya beroperasi selama 1 bulan dan sekarang tidak beroperasi lagi lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa mesin tersebut dibeli secara patungan pada tahun 2010 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa mesin tersebut sudah beroperasi sebanyak dua kali dengan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) setiap orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Pemohon dengan Termohon yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan tidak keberatan sedangkan kuasa Termohon akan menanggapi pada tahap kesimpulan.

Menimbang, bahwa kuasa Termohon menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI VI**, umur 20 tahun, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
 - Bahwa saksi kenal Termohon dengan Pemohon, Termohon mertua saya, sedang Pemohon kenal sebagai suami Termohon dengan kenal Termohon dan Pemohon sejak menikah dengan keponakan Termohon tahun 2011.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan.
 - Bahwa saksi sering berkunjung di rumah Pemohon dengan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu, ANAK I, umur 16 tahun, dan ANAK II, umur 13 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak terbuka kepada Termohon masalah keuangan dan sering menyimpan sendiri uang.
- Bahwa pernah mengadu kepada saksi, bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, untuk mencari pekerjaan untuk membantu keuangan rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Termohon, Pemohon pernah mengantar Termohon di rumah orang tuanya di ,karena Pemohon sudah ingin berpisah dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita orang, Termohon pernah menjadi calon TKI ke Taiwan bahkan sudah berangkat ke Jakarta, namun tidak jadi berangkat karena digagalkan oleh pihak keluarga Termohon.
- Bahwa Termohon pernah ke Bomabana untuk mendulang emas lebih kurang 3 bulan untuk membantu keuangan keluarga di mana penghasilan Pemohon sebagai Kepala Desa tidak mencukupi dan keberangkatan Termohon atas izin Pemohon.
- Bahwa Termohon mendulang emas di Bombana bersama dengan keluarganya, dan Termohon sering pulang setiap tiga hari sekali selama tiga bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di, sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali bersama dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

2. **SAKSI VII**, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai Bibi, Pemohon sebagai suami dari Termohon.
- Bahwa kenal Termohon sejak kecil karena pernah tinggal di rumah Termohon ketika sekolah di SMP.
- Bahwa pada awalnya Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Konawe Selatan, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Joko Suwandi, umur 16 tahun, dan ANAK II, umur 13 tahun, tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Termohon, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak terbuka kepada Termohon mengenai keuangan dan menyimpan sendiri keuangan.
- Bahwa saksi sering mendengar langsung dan pengaduan Termohon bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama di.
- Bahwa saksi mengetahui, pertengkaran Termohon dengan Pemohon mulai tahun 2006
- Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon untuk mencari pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga.
- Bahwa menurut informasi, Termohon pernah menjadi calon TKI ke Taiwan bahkan sudah berangkat di Jakarta namun tidak jadi berangkat karena digagalkan oleh keluarga Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mendulang emas di Bombana selama 3 bulan untuk membantu keuangan keluarga atas izin Pemohon dan Termohon pulang setiap satu kali dalam tiga hari.
- Bahwa saksi dan keluarga yang ada di Bombana ikut mendulang emas di Bombana.
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2012, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedang Pemohon tinggal di Kabupaten Konawe Selatan sampai sekarang.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga kedua kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai pemborong di Bombana.
- Bahwa Pemohon memiliki mesin penyedot pasir, dan saksi tidak mengetahui kapan mesin tersebut dibeli.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon memiliki kebun kelapa sawit di Kabupaten Konawe Utara seluas 4 (empat) hektar berdasarkan informasi dari Pemohon.
- Bahwa Termohon dengan Termohon pernah memiliki mobil suzuki katana namun telah dijual oleh Pemohon, saksi tidak mengetahui harga jualnya.
- Bahwa menurut informasi, Termohon dengan Pemohon memiliki tanah bangunan rumah semi permanen yang terletak di jalan wayong Kota Kendari.
- Bahwa Termohon dengan Pemohon mempunyai tanah perkebunan jati dan Kelapa di.
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkebunan coklat di.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Termohon menyatakan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi, sedang Pemohon menanggapi keterangan saksi-saksi Termohon sebagai berikut:

Saksi ke 1: bahwa tidak betul Pemohon tidak terbuka kepada Termohon tentang keuangan, Pemohon tetap memberikan atau menyerahkan semua penghasilan kepada Termohon.

Saksi ke 2 bahwa tidak betul Pemohon dengan Termohon mempunyai tanah perkebunan jati dan coklat di. Bahwa tidak betul Pemohon dengan Termohon mempunyai tanah dan bangunannya di jalan Wayong Kota Kendari.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi bertanggal 22 April 2013, di, sebagai berikut:

- Bahwa di telah diperoleh hasil berupa tanah yang berdiri sebuah rumah permanen dan sebuah bengkel dan bangunannya dengan ukuran sebagai berikut:
 - Ukuran tanah ialah 40m x 28m.
 - a. Bangunan bengkel berukuran 12.20 m x 9 m.
 - b. Teras bengkel berukuran 12.20 m x 20 m.
- Bahwa di samping itu terdapat barang bergerak berupa 1 buah mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Polisi, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan kuasa Termohon membenarkan mobil tersebut milik adik Pemohon yang bernama Sujiono.
- Bahwa di, diperoleh hasil berupa sebidang tanah perkebunan jati dengan ukuran lebih kurang 5879 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sisi Barat berbatasan dengan dulu dan Lukman.
 - Sisi Selatan berbatasan dengan jalan.
 - Sisi Timur berbatasan dengan Mbah Saro dan Kali.
 - Sisi Utara berbatasan dengan kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di yang semula berlokasi di, diperoleh hasil sebagai berikut:

Bidang satu berukuran lebih kurang 4403 m².

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah utara berbatasan dengan Durahim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jaetan.

Bidang dua berukuran lebih kurang 9226 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan.
- Sebelah utara berbatasan Tukiran
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suyono
- Sebelah timur berbatasan Lukman
- Bahwa di diperoleh hasil berupa sebidang tanah perkebunan jati berukuran lebih kurang 12.141m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nambo dan Dwiytino
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kuti
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Nambo
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suwitno.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 Mei 2013, yaitu tetap mempertahankan permohonan, replik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa apabila mengacu pada permohonan dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- Apakah Termohon sering meninggalkan tempat tinggal tanpa seizin Pemohon sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon?
- Apakah motivasi Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon untuk mencari pekerjaan karena Pemohon tidak terbuka terhadap Termohon tentang masalah keuangan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan di muka, maka akan dianalisis, permohonan Pemohon, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh jalur mediasi, dan Pemohon dengan Termohon telah dimediasi oleh hakim mediator, Dra. Hj. Sahida Bakkareng, dan ternyata berdasarkan laporan dari hakim mediator tertanggal 7 Februari 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bukti P1, yang telah diajukan oleh Pemohon adalah bukti akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*). Bukti tersebut sebagai indikator adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Andoolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon, juga saksi kesatu dan saksi kedua Termohon mengenal Pemohon dengan Termohon, bahkan saksi ketiga bersaudara kandung dengan Pemohon. Pemohon dengan Termohon suami isteri menikah pada tahun



1996. Kedua belah pihak semula berdomisili di rumah orang tuanya (Desa Bekenggasu, Kecamatan Andoolo), Kabupaten Konawe Selatan selama 1 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; (1) ANAK I, umur 16 tahun, (2) ANAK II, umur 13 tahun, sekarang tinggal bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan saksi telah menasehati Termohon namun Termohon tidak mengindahkannya. Saksi kesatu sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi kedua pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah kedua belah pihak, dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1996.

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan, Pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon dan mengharapkan kepada saksi untuk menasehati Termohon, jika dinasehati Termohon tidak mengindahkannya. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon di Desa Mataupae, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Termohon dan saksi kedua Termohon menerangkan, mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering mengadu kepada saksi. Bahwa salah satu sumber pertengkaran tersebut, karena Pemohon tidak terbuka kepada Termohon tentang keuangan sebagaimana dalil jawaban Termohon pada poin 2. Pemohon dengan Termohon bertengkar di , Kabupaten Andoolo.

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan, saksi pernah melihat Termohon berjudi dengan teman-temannya di Desa Bekenggasu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa Termohon juga pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri bahkan Termohon sudah sampai Jakarta, namun tidak jadi berangkat karena keluarga Termohon tidak mengizinkan menjadi TKI.



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada angka 4 (empat) mengklaim, bahwa Pemohon mencoba menggiring Termohon untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan bahkan Termohon sudah tiba di Jakarta dibantah oleh Pemohon, justru Pemohon yang tidak menghendaki keberangkatan Termohon tersebut, namun Termohon tetap ngotot untuk berangkat sehingga terjadi pertengkaran. Dan apabila mengacu pada keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang keinginan Termohon untuk menjadi TKI, apakah Pemohon yang menyuruh Termohon menjadi TKI. Namun justru saksi-saksi kesatu Pemohon dan saksi kesatu dan kedua Termohon menerangkan, keluarga Termohonlah yang menggagalkan keberangkatan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan namun gagal berangkat. Begitu pula Termohon pernah berkerja mendulang emas di Bombana selama 3 bulan untuk membantu keuangan keluarga karena penghasilan Pemohon sebagai Kepala Desa tidak mencukupi.

Menimbang, bahwa Pemohon membantah dalil-dalil jawaban Termohon mengenai keberangkatan Termohon di Jakarta untuk menjadi TKI ke Taiwan atas suruhan Pemohon dan sengaja ingin menyingkirkan Termohon dari kehidupan Pemohon. Justru Pemohon mempunyai cita-cita untuk membahagiakan Termohon dan anak-anaknya. Bahwa sepengetahuan saksi Termohon meninggalkan rumah karena ingin menjadi TKI, dan begitu pula ketika Termohon mendulang emas di Bombana, Pemohon dan keluarga serta Ibu mertua melarang Termohon untuk mendulang emas di Bombana, namun Termohon tidak mengindahkannya.

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan, Termohon sekarang berkerja di Toko Obat di Kendari, dan dalil Termohon tersebut diakui oleh Pemohon. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membantah klaim Termohon bahwa bekerja di Toko Obat untuk menutupi kebutuhan Termohon setiap hari atau mencari tambahan kebutuhan keluarga, melainkan untuk menjaga keutuhan dan kelanggenan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon mengetahui, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2012, atau lebih kurang 6 bulan yang lalu, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan tidak pernah saling berkomunikasi lagi. Pemohon berdomisili di , sedang Termohon berdomisili di Desa Bekenggasu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, saksi kesatu Termohon, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon menerangkan, Pemohon dahulu berprofesi sebagai Kepala , Kabupaten Konawe Selatan sekarang sebagai pemborong bangunan, saksi kedua Termohon hanya mendengar informasi Pemohon berprofesi sebagai pemborong bangunan, namun saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keterangan para saksi Pemohon maupun saksi Termohon dinilai saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama, ANAK I dan ANAK II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon seringkali meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah bermain judi dengan teman-temannya di Desa Bekenggasu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Termohon pernah menjadi TKI ke Taiwan, namun gagal berangkat karena Pemohon dan keluarga Termohon tidak menyetujui.
- Bahwa Termohon pernah mendulang emas selama tiga bulan di Bombana.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan , namun tidak berhasil.
- Bahwa baik Pemohon dengan Termohon melalui kuasanya berhasrat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, adalah hal yang tidak wajar Pemohon mengajukan permohonan cerai padahal rumah tangga kedua belah pihak telah dibina sejak tahun 1996 apalagi telah dikaruniai dua orang anak, apabila tidak ada hal-hal yang mengganjal atau memperkeruh suasana keharmonisan dan kenyamanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di muka di mana Pemohon dengan Termohon tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi berdamai sehingga maksud Pasal 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi. Di samping itu pula perceraian



tidak dapat dikabulkan berdasarkan kata sepakat karena dikhawatirkan adanya persekongkolan untuk berbohong (*de grote langen*), Pasal 208 BW yang pada hakikatnya kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dengan Termohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri sebab sampai sekarang Pemohon tidak mau mencabut perkaranya, padahal dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan jika Pemohon ingin rukun kembali maka Pemohon akan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila unsur tersebut telah rapuh maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah dibangun oleh Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1996 tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas dari pada kemanfaatannya, sebagaimana kaidah fiqihyah yang diambil untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa baik Pemohon dengan Termohon melalui kuasanya menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan cerai maka sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian permohonan Pemohon terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya isi ketentuan Pasal tersebut, maka tidak rasional apabila mencari-cari dan mempersoalkan siapa yang melakukan kesalahan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena alasan pasal tersebut semata-mata bersandar pada perkawinan itu sendiri tanpa harus mencari dan mempersoalkan kesalahan salah satu pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hal terakhir angka 3, agar harta bersama diproses dan diputuskan setelah perkara perceraian diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama mempunyai kompetensi untuk menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian dikumulasi dengan harta bersama, sedang Penggugat tidak mencabut gugatannya tentang harta bersama, sehingga dalil Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 2 ha yang berdiri di atasnya rumah permanen lebih kurang seluas 11m x 12m, dan berdiri bengkel motor. Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut, bahwa yang benar ialah sebidang tanah seluas lebih kurang 40m x 25m dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Joko Suwandi.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi pada tanggal 22 April 2013 di , Kabupaten Konawe Selatan, ditemukan fakta terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat ialah, sebidang tanah seluas 40m x 28m, rumah permanen di atasnya berukuran lebih kurang 7,63m x 12,50m, teras berukuran 7,63m x 2,50m, bengkel di atasnya berukuran lebih kurang 12,20m x 9m, sedang teras bengkel berukuran lebih kurang 12.20m x 2,50m.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat mengacu pada hasil pemeriksaan lokasi yang dilaksanakan oleh Majelis hakim pada tanggal 22 April 2013 di , Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 40m² x 28m yang terletak di , Kabupaten Konawe Selatan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa klaim Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, bahwa sebidang tanah telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Joko Suwandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, dan keterangan saksi ketiga Tergugat (SAKSI III) bahwa tanah seluas 40m x 28m telah dihibahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Joko Suwandi.

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti surat yang berbentuk akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian adalah sempurna (*volledig bewiskracht*) dan mengikat (*bidende bewiskracht*), sebab alat bukti P2 memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 282 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata.

Menimbang bahwa meskipun menurut ketentuan bunyi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hibah orang tua terhadap anaknya dapat ditarik kembali, namun oleh karena kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat penarikan ataupun pencabutan kembali akta hibah terhadap obyek sengketa dari anaknya Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwandi. Begitu pula saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah obyek sengketa ditarik kembali oleh Penggugat dengan Tergugat (vide Pasal 283 R.Bg, jo Pasal 1865 KUHPerdara, hal mana Penggugat mempersoalkan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama. Sehingga dengan demikian klaim Penggugat terhadap obyek perkara berupa tanah berukuran 40m x 28m yang berlokasi di , dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim bangunan bengkel yang berukuran seluas lebih kurang 12,20m 2x 9m, teras berukuran lebih kurang 12,20m x 4,20m, merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun dibantah oleh Tergugat bahwa bengkel tersebut bukan harta bersama akan tetapi milik adik Tergugat yang bernama Sujiono dengan perjanjian tempat usaha sementara.

Menimbang, bahwa apabila bersandar pada keterangan para saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi tidak ada satupun yang mengetahui bangunan bengkel di atas tanah obyek sengketa tersebut adalah kategori harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sujiono (saksi ketiga Tergugat) dalam persidangan bahwa bangunan bengkel yang berdiri di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2005 bukan milik Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi milik saksi, hal ini dikuatkan dengan bukti P6, tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil perusahaan Bengkel Bina Jaya an. Sujiono yang dikeluarkan Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan Nomor 510/131/VII/2005, tanggal 4 Juli 2005, dan bukti P7, tentang Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari Kantor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan, Nomor TDP 510/133/2005, tanggal 4 Juli 2005, an. Sujiono, dengan nama Perusahaan berupa Bengkel Bina Jaya. Bahwa apabila diteliti bukti P6 dan bukti P7, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril pembuktian sehingga mempunyai nilai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian sempurna (*volledig bewiskracht*) dan mengikat (*bindende bewiskracht*).
Pada kenyataannya Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk melumpuhkan bukti lawan (bukti P6 dan P7).

Menimbang, bahwa apabila dianalisis keterangan saksi ketiga, an Sujono, dan bukti P6 dan P7 di muka serta hasil pemeriksaan lokasi Majelis Hakim di Desa Mateupe Kecamatan Andoolo tanggal 22 April 2013, secara faktual bahwa yang mengelola dan mendiami bangunan Bengkel Bina Jaya adalah an. Sujiono, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa bangunan bengkel di atas tanah obyek sengketa merupakan hak milik Sujiono, dan bukan milik Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah berukuran lebih kurang 50m² x 50m² yang berlokasi di jln. Wayong I, Kota Kendari. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan, bahwa tidak ada tanah Penggugat dengan Tergugat di jln. Wayong I, Kota Kendari, Penggugat melalui kuasanya telah mencabut dalil gugatan Penggugat (vide duplik Penggugat huruf (d) hal. 2 bertanggal 20 Maret 2013) dengan persetujuan Tergugat dimaksud, sehingga Majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah perkebunan kelapa sawit terletak di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara seluas lebih kurang 4 (empat) ha (vide rekonvensi huruf c hal 3). Dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawaban mengenai harta bersama huruf c.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat tentang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4 ha, namun berdasarkan bukti P4 tentang surat pernyataan pengalihan hak dari Agus Siswoyo, SE kepada Suwaji, dan bukti P5, tentang kwitansi pembayaran terhadap tanah perkebunan dari Bapak Suwaji



kepada Bapak Agus Siswoyo,SE bahwa tanah perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan Tergugat seluas lebih kurang 2 ha (66,67m x 20.001m). oleh karena itu klaim Penggugat dan pengakuan Tergugat tidak berdasar hukum, sehingga sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat seluas 2 Ha (66,67m x 20,001m) berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jl. Collection SPL.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Goni.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Collection SPL.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Boma.

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim perkebunan kelapa sawit sudah dipanen dan hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat, dan klaim Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan karena belum ada mesin pengolahnya. Bahwa apabila mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui perkebunan kelapa sawit sudah dipanen dan hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat. Sedang berdasarkan keterangan saksi keempat Tergugat (Dwi Prayitno tetangga kebun Tergugat), kelapa sawit tersebut sudah berbuah namun belum menghasilkan karena pabrik pengolah kelapa sawit belum beroperasi. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebidang tanah perkebunan jati terletak di , Kabupaten Konawe Selatan seluas lebih kurang 2 ha, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Nambo dan Dwiytitno
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuti
- Sebelah Timur berbatasan Nambo



- Sebelah Selatan berbatasan Suwitno.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dimaksud. Bahwa apabila mengacu pada hasil pemeriksaan lokasi pada tanggal 22 April 2013 diperoleh fakta bahwa tanah perkebunan jati seluas lebih kurang 12141 m², sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah perkebunan seluas lebih kurang 12141m² yang berlokasi di , Kabupaen Konawe Selatan dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah perkebunan coklat dan kelapa seluas lebih kurang 1 ha yang berlokasi di (vide duplik Penggugat hal 4 huruf f), dan dalam jawabanya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana bukti P3. Bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut berbeda dengan kenyataan hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis hakim pada tanggal 22 April 2013 bahwa tanah perkebunan tersebut berisi tanaman jati dan sudah terbagi dua oleh jalan pedesaan yaitu:

Bidang satu seluas lebih kurang 4403 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Durahim
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jaetan.

Sedangkan bidang dua seluas lebih kurang 9226 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebeah Barat berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suyono.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lukman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono.



Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan bukti P3 (bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah) dengan kenyataan hasil pemeriksaan lokasi terhadap obyek sengketa tersebut, namun oleh Penggugat dengan Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa dimaksud, sebab pengakuan dalam terminologi hukum pembuktian mempunyai nilai kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) dan mengikat (*binding bewijskracht*). Oleh karena itu, yang menjadi hak milik Penggugat dengan Tergugat untuk dijadikan sebagai harta bersama adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis hakim pada tanggal 22 April 2013 yaitu:

Bidang satu seluas lebih kurang 4403 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Durahim.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jaetan.

Bidang dua seluas lebih kurang 9226m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tukiran.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suyono.
- Sebelah Timur berbatasan Lukman.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama satu unit mobil Dump Truck-Mitsubishi warna kuning Plat Polisi Nomor . Bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, bahwa mobil Dump Truck-Mitsubishi adalah milik adik Tergugat yang bernama Sujiono.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti P8 tentang peralihan uang muka mobil Ps 125 (Dumping) Kuning dibeli oleh Bapak Sujiono dari Bapak Slamet bertanggal 10 Maret 2009. Bahwa bukti P10, tentang Kartu Tanda Penduduk



an. Slamet, yang berdomisili di jl. Kol. H. Abd. Hamid No. 5, Kel. Kadia, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa apabila dianalisis bukti P8, bahwa Sujiono dengan Bapak Slamet (bukti P10) dan keterangan saksi ketiga Tergugat (Sujiono) telah melakukan transaksi jual beli satu unit mobil Dump Truck-Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi pada tanggal 10 Maret 2009, dengan perjanjian segala resiko yang berkaitan dengan pembayaran angsuran setiap bulan ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Sujiono sebagai pembeli. Bahwa berdasarkan bukti P9, ternyata Bapak Sujiono telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran mobil Dump Truck-Mitsubshi sebesar Rp. 7.934.000 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) setiap bulan kepada ADIRA FINANCE Kendari, bertanggal 21 September 2012.

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada hasil telaah baik bukti P8, bukti P9, bukti 10, dan keterangan saksi ketiga Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa mobil Dump Truck-Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi adalah hak milik Sujiono bukan hak milik Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat huruf g hal 4 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hak milik tanah perkebunan coklat dan kelapa berukuran lebih kurang 1 (satu) ha terletak di , dan Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga dalam konteks hukum pembuktian mempunyai kekuatan menentukan (*beslissende bewijskracht*) dan mengikat (*binding bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat bahwa tanah perkebunan coklat dan kelapa berukuran lebih kurang 1 Ha, namun berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 di bahwa tanah perkebunan tersebut seluas lebih kurang 5879m². Bahwa Tergugat



membantah bahwa tanah perkebunan tersebut bukan hak milik Penggugat dengan Tergugat akan tetap Daerah Aliran Sungai (DAS), hanya pohon dan coklat hak milik Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah tanah perkebunan tersebut bukan hak milik Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan bantahan tersebut. Sementara dalam jawabannya, Tergugat mengakui bahwa tanah perkebunan tersebut hak milik Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat dinyatakan ditolak, maka obyek sengketa tanah perkebunan coklat dan kelapa berukuran lebih kurang 5879m² merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan Lukman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mbah Saro dan Kali
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali.

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu unit mobil Suzuki Katana warna merah, dan dalil Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat. Namun dalam jawaban rekonsensi, Tergugat mendalilkan bahwa mobil tersebut dibeli dengan harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi ketiga Tergugat (Sujono), keterangan saksi kedua Penggugat dan pengakuan Tergugat, bahwa mobil Suzuki Katana telah dijual sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian pengeluaran; uang sebesar Rp. 5.000 (lima juta rupiah)



digunakan untuk melunasi utang mobil tersebut, uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli lap top anak Joko Suwandi, uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk keperluan kursus Joko Suwandi, uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk membeli mesin cuci dan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli kalung emas anak Penggugat dengan Tergugat, ANAK II.

Menimbang, bahwa apabila dianalisis pengakuan Tergugat, keterangan saksi ketiga Tergugat (Sujiono) dan keterangan saksi kedua Penggugat (SAKSI VII), bahwa tindakan Tergugat yang menjual satu unit mobil Suzuki Katana adalah tindakan secara pihak tanpa persetujuan dari Penggugat. Hal ini bertentangan bunyi ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun tindakan Tergugat bertentangan dengan bunyi ketentuan tersebut, dan berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi Sujiono bahwa uang hasil penjualan mobil Suzuki Katana diperuntukkan membiayai pendidikan dan biaya kebutuhan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Joko Suwandi dan ANAK II, dan berdasarkan keterangan saksi kesatu Tergugat dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bahwa kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Apabila mengacu pada bunyi ketentuan Pasal 93 ayat (3), Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa apabila dianalisis terhadap ketentuan Pasal 93 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, penerapannya tidak hanya terbatas pada kasus adanya utang bersama antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi mencakup pada kasus-kasus kebutuhan rumah tangga, termasuk pemenuhan biaya pendidikan dan kebutuhan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam tersebut dikesampingkan penerapannya terhadap



kasus Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat merupakan perbuatan mulia demi kepentingan masa depan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, apalagi kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan segala keperluan dan kebutuhannya ditanggung oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena uang hasil penjualan mobil Suzuki Katana terbukti dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, maka harga mobil Suzuki Katana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tidak menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mesin penyedot pasir yang dioperasikan di kali Roraeya, , Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa dalil Penggugat diakui oleh Tergugat dalam jawaban rekonsensinya, tetapi mesin tersebut dibeli dengan cara iuran 3 (tiga) orang, Bapak Suwaji, Bapak Dwi Prayitno, dan Bapak Kanapi, namun mesin tersebut hanya beroperasi selama 3 (tiga) bulan dan sekarang tidak pernah beroperasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga, saksi keempat Tergugat, Dwi Prayitno, saksi kelima Kanapi, bahwa mesin penyedot pasir dibeli patungan 3 orang, Suwaji, Dwi Prayitno dan Kanapi dengan sistem bagi hasil dan selama 3 bulan beroperasi, mesin tersebut sudah pernah dibagi 3 sebanyak 2 kali masing-masing memperoleh sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata mesin penyedot pasir dibeli secara kongsi 3 (tiga) orang, Bapak Suwaji, Bapak Dwi Prayitno dan Bapak Kanapi, masih terikat kepemilikan dengan pihak ketiga, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa mesin penyedot pasir tersebut bukan milik Penggugat dengan Tergugat dan harus dinyatakan ditolak.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti secara hukum adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti tidak terdapat sengketa dengan pihak ketiga atau mempunyai tanggungan dengan pihak lain, dan harta-harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harta-harta tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain harta bersama, Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh terggugat sejak 9 (sembilan) bulan lamanya. Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan nusyuz atau tidaknya Penggugat sehingga tidak melanggar Pasal 80 huruf (a) jo Pasal 84 ayat 1 dan 2 jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, bahkan Penggugat pernah menjadi TKI di luar negeri tanpa sepengetahuan Tergugat. Bahwa saksi-saksi Tergugat juga menerangkan, bahwa Penggugat sering tidak mendengar dan mengindahkan nasehat dari Tergugat. Bahkan menurut keterangan kesatu Tergugat, bahwa saksi sering melihat Penggugat main judi dengan teman-temannya di Desa Bekenggasu, Kecamatan Andoolo, sedang saksi kedua Tergugat menerangkan, Penggugat selalu merasa kurang dan tidak puas terhadap apa yang diberikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh, Sayyiq sabiq, adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan nusyuz al, ialah isteri tidak mematuhi ajakan atau perintah suami dan isteri meninggalkan rumah tanpa



persetujuan atau izin suami, (Fiqh Sunnah juz 7 hal 175). Bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat sehingga Penggugat sering meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan untuk menalangi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui secara mendalam atau detail penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, para saksi mengetahui berdasarkan informasi atau cerita dari Penggugat. Oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat tentang penyebab berpisah antara Penggugat dengan Tergugat bersifat *testimonium de auditu*, sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi-saksi Tergugat dan pendapat pakar fiqh, Sayyid Sabiq yang diambil oleh Majelis hakim sebagai pendapat, maka Penggugat dikategorikan Nusyuz terhadap Tergugat, sehingga melanggar bunyi Pasal 80 huruf (a), Pasal 84 ayat 1 dan 2 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat tidak berhak atas nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat (suaminya).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan berbuat nusyuz terhadap Tergugat (suaminya), sehingga mempunyai akibat hukum yaitu Penggugat tidak berhak atas nafkah lampau dan nafkah iddah selama 100 hari Tergugat. sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tentang nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari atau 100 hari, Majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dihukum tidak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat, maka terhadap kesanggupan Tergugat mengenai tuntutan nafkah iddah dari Penggugat, Majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah atau tunjangan kenang-kenangan terhadap Tergugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedang Tergugat menyanggupi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah atau tunjangan kenang-kenangan, Majelis hakim akan mengkaji tentang profesi dan penghasilan Tergugat. Apabila mengacu pada keterangan saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Tergugat bahwa Tergugat pernah menjadi Kepala Desa Mateupe, sekarang berprofesi sebagai wiraswasta atau pemborong bangunan di Bombana, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tetap mempertahankan dalil tuntutan masing-masing maka Majelis hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri pembebanan mut'ah atau tunjangan kenang-kenangan terhadap Tergugat dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan kewajaran pada Tergugat sebagai wiraswasta atau pemborong bangunan.

Menimbang, bahwa apabila dicermati tuntutan Penggugat tentang mut'ah (tunjangan kenang-kenangan) Majelis hakim menilai masih sangat tinggi dan memberatkan Tergugat, sedang kesanggupan Tergugat masih sangat rendah apabila dipandang dari sudut kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai wiraswasta atau pemborong bangunan. Oleh karena itu, Majelis hakim akan membebaskan mut'ah kepada Tergugat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya, dan nilai nominalnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini, sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 149 huruf (a), jo Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil gugatan Penggugat serta keterangan para saksi yang tidak relevan dengan pokok perkara ini Majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana bunyi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Andoolo berkewajiban mengirimkan salinan penetapan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. Rumah permanen berukuran 7, 63m x 12,50m, teras rumah berukuran 7,63m x 2,50m, yang berlokasi di , Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SDN Mateupe.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Made Sukana.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan poros Mateupe.
 2. Tanah perkebunan kelapa Sawit berukuran 2 (dua) Ha, yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara, Afdeling I, Blok H 56, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jl. Collection SPL
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Goni
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Collection SPL
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Boma
 3. Sebidang tanah perkebunan jati seluas 12141 m² yang berlokasi di , Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Nambo dan Dwiytino.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Nambo.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwitno.
4. Sebidang tanah perkebunan jati yang terdiri dari dua bidang yang terletak di ,
Kabupaten Konawe Selatan:
- Bidang satu seluas 4403m², berbatasan dengan:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Durahim.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jaetan.
 - Bidang 2 (dua) seluas 9226 m², berbatasan dengan:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tukiran.
 - Sebelah Selatan berbatasan Suyono.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lukman.
5. Sebidang tanah perkebunan jati seluas lebih kurang 5879 m² yang berlokasi di
, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dulu dengan Lukman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan Mbah Saro dan kali.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kali.
- Menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada poin 1 s.d. poin 5 di atas.
 - Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta bersama (poin 1 s.d. poin 5) tersebut secara sukarela dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut akan dibagi dua kepada Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 1 sampai dengan poin 5.
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah atau tunjangan kenang-kenangan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp 5.416.000,- (lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H, oleh Drs. Muslim, M.H., ketua majelis, Ilman Hasjim, S.HI., dan Iskandar, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Salahuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

ttd

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Salahuddin, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	5.000.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	5.416.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)